

Pengelolaan Ekowisata Halal (*Halal Ecotourism*) di Kabupaten Mojokerto dalam Perspektif *Fiqh Bi'ah*

Farah Nur Fauziah

STIE Darul Falah Mojokerto, Mojokerto, Indonesia
E-mail: farahnurfauziah@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Deddy Ahmad Fajar

STIE Darul Falah Mojokerto, Mojokerto, Indonesia
E-mail: deddyahmadfajar@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

Dedeh Imam Fatmasari

STIE Darul Falah Mojokerto, Mojokerto, Indonesia
E-mail: dedehimamfatmasari@stiedarulfalahmojokerto.ac.id

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki budaya serta suku yang beragam dan berada tersebar diberbagai wilayah. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki kekayaan pariwisata yang sangat besar. Dengan berkembangnya wisata halal di Indonesia maka perlu kita pikirkan dampak lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup dikenal dengan istilah fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). Diharapkan konsep *fiqh bi'ah* dapat dijadikan landasan dalam mengelola ekowisata halal di kabupaten Mojokerto. Metode penelitian ini adalah kualitatif. Cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan sangat pentingnya *fiqh bi'ah* dijadikan landasan berfikir dalam mengelola ekowisata halal di Kabupaten Mojokerto. Hal ini dikarenakan pertumbuhan wisata yang sangat pesat di Kabupaten Mojokerto sehingga perlu sinergitas terhadap lingkungan.

Kata kunci : *ekowisata halal, fiqh bi'ah, kabupaten Mojokerto*

ABSTRACT

Indonesia is an archipelagic country and has diverse cultures and tribes and is scattered in various regions. This wealth makes Indonesia a very large tourism wealth. With the development of halal tourism in Indonesia, we need to think about environmental impacts. Environmental preservation is known as environmental *fiqh* (*fiqhul bi'ah*). It is hoped that the concept of *fiqh bi'ah* can be used as a basis in managing halal ecotourism in Mojokerto district. This research method is qualitative. The way of collecting data in this research is by literature study and observation. The results of this study indicate the importance of *fiqh bi'ah* as a basis for thinking in managing halal ecotourism in Mojokerto district. This is due to the very rapid growth of tourism in Mojokerto district so that it needs synergy towards the environment.

Keywords : *Halal ecotourism, fiqh bi'ah, Mojokerto district*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan dan memiliki budaya serta suku yang beragam dan berada tersebar diberbagai wilayah. Kekayaan tersebut menjadikan Indonesia memiliki kekayaan pariwisata yang sangat besar.

Pariwisata menjadi salah satu sektor tumpuan ekonomi di Indonesia. Bahkan tahun 2015 pariwisata menyumbang devisa terbesar nomer 4 sebesar 12,225 juta USD (Kemenparekraf, 2020). Sebagian besar wisatawan muslim membutuhkan wisata berbasis syariah.

RANKING DEvisa PARIWISATA TERHADAP 11 EKSPOR BARANG TERBESAR, TAHUN 2011 - 2015

Rank	2011		2012		2013		2014		2015	
	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)	Jenis Komoditas	Nilai (juta USD)
1	Minyak & gas bumi	41,477.10	Minyak & gas bumi	36,977.00	Minyak & gas bumi	32,633.20	Minyak & gas bumi	30,318.80	Minyak & gas bumi	18,552.10
2	Batu bara	27,221.80	Batu bara	26,166.30	Batu bara	24,501.40	Batu bara	20,819.30	Batu bara	15,943.00
3	Minyak kelapa sawit	17,261.30	Minyak kelapa sawit	18,845.00	Minyak kelapa sawit	15,839.10	Minyak kelapa sawit	17,464.90	Minyak kelapa sawit	15,385.20
4	Karet olahan	14,258.20	Karet olahan	10,394.50	Pariwisata	10,094.15	Pariwisata	11,166.13	Pariwisata	12,225.89
5	Pariwisata	8,554.39	Pariwisata	9,120.85	Karet olahan	9,316.60	Pakaian jadi	7,450.90	Pakaian jadi	7,371.90
6	Pakaian jadi	7,801.50	Pakaian jadi	7,304.70	Pakaian jadi	7,501.00	Karet olahan	7,021.70	Makanan olahan	6,456.30
7	Alat listrik	7,364.30	Alat listrik	6,481.90	Alat listrik	6,418.60	Makanan olahan	6,486.80	Karet olahan	5,842.00
8	Tekstil	5,563.30	Tekstil	5,278.10	Makanan olahan	5,434.80	Alat listrik	6,259.10	Alat listrik	5,644.80
9	Makanan olahan	4,802.10	Makanan olahan	5,135.60	Tekstil	5,293.60	Tekstil	5,379.70	Tekstil	4,996.00
10	Bahan kimia	4,630.00	Kertas dan barang dr kertas	3,972.00	Kertas dan barang dr kertas	3,802.20	Kayu olahan	3,914.10	Kayu olahan	3,815.80
11	Kertas dan barang dr kertas	4,214.40	Bahan kimia	3,636.30	Kayu olahan	3,514.50	Bahan kimia	3,853.70	Kertas dan barang dr kertas	3,605.50
12	Kayu olahan	3,288.90	Kayu olahan	3,337.70	Bahan kimia	3,501.60	Kertas dan barang dr kertas	3,780.00	Bahan kimia	2,807.60

Sumber www.kemenpar.go.id

Dengan berkembangnya wisata halal di Indonesia maka perlu kita pikirkan dampak lingkungan. Dapak lingkungan berupa pencemaran atau berkurangnya diversitas (keanekaragaman) hayati.

Di dalam Islam, pelestarian lingkungan hidup disebut dengan fikih lingkungan hidup (*fiqhul bi'ah*). pengertian fikih lingkungan (*fiqhul bi'ah*) merupakan suatu aturan/patokan dalam Islam yang bersumber dari nash terperinci tentang sikap manusia terhadap lingkungan hidup dengan tujuan kemashlahatan manusia dan menghindari kerusakan lingkungan. Fiqh lingkungan (*fiqhul bi'ah*) tersebut merupakan pengetahuan dan tuntutan syar'i yang fokus dalam membahas permasalahan lingkungan atau tuntutan syariat islam untuk memberikan pemahaman terhadap sikap manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif (Istiani & Purwanto, 2019).

Kabupaten Mojokerto memiliki potensi yang cukup besar. Di Mojokerto terdapat wisata alam, wisata sejarah, dan wisata permainan serta wisata berkebun. Mojokerto memiliki beberapa gunung dan matai air panas sehingga sangat menarik bagi wisatawan maupun pelaku wisata. Mojokerto juga memiliki wisata sejarah yang merupakan banyak peninggalan kerajaan Majapahit.

Wisata terbaru di Mojokerto adalah paralayang yang diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur. Bahkan bupati Mojokerto dalam sambutannya menyatakan pengembangan wisata paralayang di Trawas ini merupakan inovasi dari rencana pengembangan wisata di Kabupaten Mojokerto secara keseluruhan. Termasuk diantaranya menciptakan objek wisata baru yang bisa menunjang pengembangan wisata secara keseluruhan (Radar Mojokerto, 2020).

Mojokerto pernah mengalami longsor pada pemandian air panas Pacet yang menewaskan wisatawan 24 korban jiwa. Menurut informasi longsor diakibatkan gundulnya hutan pinus pada lereng gunung welirang (Liputan 6.com, 2002. Hal ini menjadi penting

adanya kajian fiqh al biah pada ekowisata.

Beberapa penelitian yang terkait dengan tulisan ini sebagai kajian terdahulu adalah 1) Reni Yuliviona et al, *The Relationship of Halal Tourism, Islamic Attributes, Experiential Value, Satisfaction and Muslim Revisit Intention in Framework* (2019); 2) Amad Saeroji et al, *A Study Of Solo 's Tourism Product Potential As Halal Tourism Destination In Indonesia* (2018); 3) Eka Dewi Satriana dan Hayuun Durrotul Faridah, *Halal Tourism: Development, Chance and Challenge* (2018); 4) Abrista Devi dan Irman Firmansyah, *Developing Halal Travel and Halal Tourism To Promote Economic Growth* (2019); 5) Mariatul Istiani dan Muhammad Roy Purwanto, *Fiqh Bi ' Ah Dalam Perspektif Al-Quran* (2019); 6) Muhammad Harfin Zuhdi, *Fiqh Al-Bi'ah Tawaran Hukum Islam Dalam Mengatasi Krisis Ekologi* (2015); 7) Emma Hijriati dan Rina Mardiana, *Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi* (2015); Mudofir et al, *The Development of Halal Ecotourism Destination, Context of Business Collaboration and Mutual Trust*, (2018).

Berdasarkan data penelitian terdahulu dapat disimpulkan tulisan ini merupakan kajian yang baru dan orisinal. Dimana penulis ingin memahami dan mendeskripsikan kajian pengelolaan ekowisata halal di Kabupaten Mojokerto dalam perspektif fiqh al-bi'ah.

Penelitian ini bertujuan melihat ekowisata halal yang dilihat pada kajian fikih lingkungan. Dengan harapan ekowisata halal tidak bertentangan dengan konsep pelestarian lingkungan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan pengelolaan ekowisata halal di Kabupaten Mojokerto dalam perspektif fiqh al-bi'ah. Cara pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan studi pustaka (*Library Research*), observasi dan dokumentasi. Data diperoleh dari berbagai literatur serta melakukan observasi terhadap objek wisata di kawasan Mojokerto dan melakukan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara induktif yaitu berdasarkan data yang diperoleh dikembangkan untuk dijadikan hipotesis serta untuk memahami permasalahan yang ada pada kajian penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekowisata halal (*Halal Ecotourism*)

Ekowisata halal merupakan sebuah konsep wisata yang menggabungkan antara ekowisata dan wisata halal (Mudofir et al., 2018). Menurut *The International Ecotourism Society* (TIES) mendefinisikan ekowisata sebagai perjalanan yang memiliki jiwa tanggung jawab terhadap kawasan alam dan pelestarian lingkungan, menopang kesejahteraan masyarakat lokal, dan pendidikan (The International Ecotourism Society, 2020). Sedangkan wisata halal merupakan suatu kegiatan yang ditopang oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang sejalan dengan ketentuan Syariah (Kemenparekraf, 2012).

Tabel 2. Definisi wisata halal (Satriana & Faridah, 2018)

Penulis	Definisi
Battour dan Ismail (2016)	Kegiatan dalam pariwisata yang 'diizinkan atau dibolehkan' menurut ajaran islam
Mohsin et al (2016)	Penyediaan produk dan layanan pariwisata yang memenuhi

Halbase (2015)

kebutuhan wisatawan muslim
sesuai ajaran agama islam
Menawarkan paket wisata dan
tujuan yang khusus memenuhi
pertimbangan dan kebutuhan
muslim

Wisata halal saat ini menjadi sektor yang paling menjanjikan di banyak negara, termasuk Indonesia. Diketahui bahwa, Indonesia adalah negara yang populer dimana kita bisa menemukan banyak alternatif perjalanan di setiap daerah tujuan (Devi & Firmansyah, 2019).

Potensi akan wisatawan muslim di Indonesia perlu ditangkap sebagai peluang untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*). Dengan dukungan kondisi geografis yang sangat strategis. Iklim tropis yang dimiliki Indonesia menjadikan Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna. Jumlah Keanekaragaman yang tinggi ini menjadikan Indonesia mempunyai potensi sebagai negara tujuan ekowisata (Satriana & Faridah, 2018).

Berdasarkan kaca mata ekonomi makro, ekowisata menyumbangkan pengaruh positif (Yoeti dalam Hijriati dan mardiana, 2014), yaitu (Hijriati & Mardiana, 2015) :

1. Menciptakan lapangan usaha;
2. Memberikan lapangan pekerjaan;
3. Meningkatkan pendapatan sekaligus mempercepat pemerataan pendapatan masyarakat, sebagai akibat *multiplier effect* yang terjadi dari pengeluaran wisatawan yang relatif cukup besar;
4. Memberikan penerimaan pajak pemerintah dan retribusi daerah;
5. memberikan pendapatan nasional;
6. Mendorong peningkatan investasi dari sektor industri pariwisata dan sektor ekonomi lainnya;
7. Memperkuat neraca pembayaran.

Pengembangan ekowisata dalam sisi yang lain memberikan pengaruh negatif yaitu (Yoeti dalam Hijriati dan mardiana, 2014) (Hijriati & Mardiana, 2015):

1. Keanekaragaman hayati menjadi rusak, yang menyebabkan Indonesia akan kehilangan daya tariknya untuk jangka panjang;
2. Polusi dari sampah yang tidak terkelola dengan baik;
3. Komersialisasi seni-budaya; dan
4. Terjadi *demonstration effect*, perubahan akhlak pada anak muda.

Dalam pengelolaan ekowisata halal perlu dilakukan secara hati-hati dan cermat agar dikemudian hari tidak terjadi kerusakan lingkungan. kebijakan dalam kaitan dengan ekowisata dilandasi oleh dimensi ekologi yaitu (Damanik J dan Weber HF, 2006):

1. Penentuan dan konsistensi pada daya dukung lingkungan.
2. Pengelolaan limbah dan pengurangan penggunaan bahan baku hemat energi
3. Prioritas pengembangan produk dan layanan jasa berbasis lingkungan.
4. Peningkatan kesadaran lingkungan dengan kebutuhan konservasi.

Dalam mengembangkan objek wisata perlu dirancang dengan bersumber pada potensi daya tarik yang dimiliki objek tersebut dan mengacu pada kriteria keberhasilan pengembangan, kelayakan tersebut adalah:

1. Kelayakan Finansial

Studi kelayakan ini menyangkut perhitungan secara komersial dan pembangunan objek

wisata tersebut.

2. Kelayakan sosial ekonomi regional

Studi kelayakan ini dilakukan untuk melihat apakah investasi yang ditanamkan untuk membangun suatu objek wisata juga akan memiliki dampak sosial ekonomi secara regional; dapat menciptakan lapangan kerja berusaha, dapat meningkatkan devisa, dapat meningkatkan penerimaan pada sektor lain seperti pajak, perindustrian, pertanian dll.

3. Layak teknis

Pembangunan objek wisata harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dengan melihat daya dukung yang ada. Tidaklah perlu memaksakan diri untuk membangun suatu objek wisata apabila daya dukung objek tersebut rendah. Daya tarik suatu objek wisata tersebut membahayakan keselamatan para wisatawan.

4. Layak lingkungan

Analisis dampak lingkungan dapat digunakan sebagai acuan kegiatan pembangunan suatu objek wisata. Pembangunan objek wisata yang mengakibatkan rusaknya lingkungan harus dihentikan pembangunannya (M. Liga Suryadana dan Vanny Octavia, 2020) .

Penentuan kualitas lingkungan hidup pada kawasan wisata alam hutan, digunakan analisis sintesis dari 5 parameter yang digunakan yaitu *crown cover*, densitas, stratifikasi, tekstur tanah dan kemiringan lahan (Wijayana, 2016).

Kondisi Wisata di Mojokerto

Kabupaten Mojokerto memiliki luas sebesar 969.360 Km² atau sekitar 2,09% dari luas Propinsi Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto memiliki 18 kecamatan, 229 desa dan 5 kelurahan. Batas wilayah administrasi sebagai berikut (Bapedda Provinsi Jawa Timur , 2019):

- Batas sebelah utara: Kabupaten Lamongan dan Kabupaten Gresik
- Batas sebelah timur: Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan
- Batas sebelah selatan: Kabupaten Malang dan Kota Batu
- Batas sebelah barat: Kabupaten Jombang
- Ditengah-tengah adalah wilayah Kota Mojokerto.



Gambar 1 Peta Kabupaten Mojokerto

Kawasan pelestarian alam di Kabupaten Mojokerto merupakan kawasan yang mempunyai keanekaragaman dan mempunyai ciri khas tertentu atau bernilai budaya tinggi baik itu secara alami maupun buatan manusia yang keberadaannya memerlukan upaya konservasi. Kawasan ini berada pada wilayah selatan seperti di Kecamatan Pacet, Gondang, Trawas, Jatirejo, dan Trowulan. Dengan luas hutan lindung terdapat di Kecamatan Ngoro dan Kecamatan Trawas seluas 1420,694 Ha. Selain itu, di Kabupaten Mojokerto juga terdapat Taman Hutan Raya (Tahura). Taman Hutan Raya (Tahura) adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan/atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata dan rekreasi. Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada di wilayah Kabupaten Mojokerto adalah merupakan bagian dari Tahura R. Suryo. Tahura ini meliputi sebagian wilayah Kecamatan Pacet, Gondang, Trawas, dan Jatirejo. Kawasan Taman Hutan Raya R. Suryo ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. 1128/Kpts-II/1992 tanggal 19 Desember 1992, selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kehutanan No. 80/Kpts-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 dan

merupakan bagian dari luas Taman Hutan Raya di Jawa Timur dengan luas total 24.877,7 Ha yang tersebar di Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, Malang, dan Jombang (Kabupaten Mojokerto, 2019).

Tabel 3. Jenis dan lokasi wisata di Kabupaten Mojokerto

Jenis Pariwisata	Lokasi Pariwisata
Wisata Alam/Wana Wisata	
1. Kawasan Pemandian Ubalan	1. Desa Pacet, Kecamatan Pacet Ubalan
2. Kawasan Pemandian Air Panas	2. Desa Padusan, Kecamatan Pacet
3. Kawasan Petirtaan Jolotundo	3. Desa Seloliman, Kecamatan Trawas
4. Kawasan Air Tejun Dlundung	4. Desa Dlundung, Kecamatan Trawas
5. Kawasan Wana Wisata Kupang	5. Desa Kupang, Kecamatan Jetis
6. Air terjun Cuban Cangu	6. Kecamatan Pacet
7. Wisata air sungai Brantas	7. Kecamatan Jetis
Wisata Budaya	
1. Kawasan Candi Bajang Ratu	1. Desa Temon, Kecamatan Trowulan
2. Kawasan Candi Tikus	2. Desa Temon, Kecamatan Trowulan
3. Kawasan Candi Brahu	3. Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan
4. Kawasan Situs Centong	4. Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
5. Kawasan Candi Wringin Lawang	5. Desa Jatipasar, Kecamatan Trowulan
6. Kawasan Kolam Segaran	6. Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
7. Kawasan Makam Putri Cempo	7. Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
8. Kawasan Candi Minakjinggo	8. Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
9. Kawasan Situs Majapahit	9. Desa Trowulan, Kecamatan Trowulan
10. Kawasan Candi Sumur Upas	10. Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan
11. Kawasan Makam Troloyo	11. Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan
12. Kawasan Situs Lantai Enam	12. Desa Sentonorejo, Kecamatan Trowulan
13. Kawasan Yoni Klintorejo	13. Desa Klintorejo, Kecamatan Sooko
14. Kawasan Candi Kesiman Tengah	14. Desa Kesiman Tengah, Kecamatan Trawas
15. Kawasan Prasasti Kembang Sore	15. Desa Petak, Kecamatan Pacet
16. Kawasan Situs Kutogirang	16. Desa Kutogirang, Kecamatan Ngoro
17. Kawasan Candi Brangkal	17. Desa Jedong, Kecamatan Ngoro
18. Kawasan Candi Pasentrang	18. Desa Jedong, Kecamatan Ngoro
19. Kawasan Candi Lurah dan Carik	19. Desa Kedungudi, Kecamatan Trawas
20. Kawasan Kekunoan Kendali Sodo	20. Desa Seloliman, Kecamatan Trawas
21. Candi Brangkal	21. Kecamatan Pacet
22. Dam Tanjungan	22. Kecamatan Kemlagi
23. Makam Siti Hinggil	23. Desa Bejjong, Kecamatan Trowulan
Wisata Buatan	
1. Kecamatan Kemlagi	
2. Kecamatan Kambengan	
3. Kecamatan Pacet	

Fiqh Lingkungan sebagai alat ukur

Agama islam berbicara mengenai hidup dan kehidupan secara umum dan mendasar, yang meliputi alam semesta dan hari akhir ata hari depan yang berkepanjangan bagi alam raya tersebut. Fiqh berbicara mengenai realita kehidupan manusia secara rinci dan bagaimana meneta kehidupan manusia tersebut selaku bagian integral dari kehidupan itu. Dari sudut pandang ini fiqh ikut berbicara tentang masalah lingkungan yang kini menjadi masalah dunia dan maslah kemanusiaan (Ali Yafie, 2006).

Fiqh secara bahasa (etimologi) berarti pemahaman yang mendalam atas sesuatu yang diucapkan atau dikerjakan. Secara istilah (terminologi) fiqh mempunyai makna pemahaman yang mendalam atas hukum syariat yang dilakukan manusia berdasarkan aturan yang telah ditetapkan Syariat. Sedangkan Fiqih lingkungan (*Al Biah*) adalah pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariat untuk menyelesaikan berbagai persoalan dalam proses interaksi antara makhluk hidup dengan sesamanya dan lingkungannya (M. Thalbah dan Achmad Mufid, 2008).

Yusuf Al Qordhawi menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syari'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzu al-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi harta), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang

mengarah kepada pengerusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. (Istiani & Purwanto, 2019)

Fiqh al-bi'ah (fiqh lingkungan) merupakan bagian dari fiqh kontemporer untuk mengatasi permasalahan lingkungan dari sudut pandang yang lebih praktis dengan memberikan patokan hukum dalam berinteraksi/mengelola dan memelihara lingkungan. Pendekatan *fiqh al-bi'ah* memiliki kelebihan daripada pendekatan lain, hal ini dikarenakan masyarakat muslim memerlukan aturan yang lebih praktis karena pola pikir bayani (cenderung nalar) yang berbasis teks (nash) lebih dominan daripada pola pikir yang lain (Wardani, 2015).

Pengeloaan Ekowisata Halal Berbasis Fiqh Lingkungan

Pertumbuhan wisata di Kabupaten Mojokerto perlu adanya perhatian, khususnya berkenaan dengan kajian lingkungan. Hal ini agar terjadi keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan.

Diperlukan sebuah formulasi bagaimana pengelolaan ekowisata halal yang berbasis fiqh lingkungan. Dimana objek kajian fiqh lingkungan ada beberapa hal (Istiani & Purwanto, 2019) :

1. Pengenalan bagian-bagian fisik dan hubungannya seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup Dadidalamnya seperti tumbuhan dan hewan.
2. Pemanfaatan dan pengelolaan (*taskhir*) sumber daya alam
3. Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak

Tujuan pengelolaan ekowisata berbasis fiqh lingkungan adalah untuk mendapatkan wisata yang berkelanjutan. Dimana permintaan wisata ini mulai banyak diminati masyarakat. Menurut Damanik dan Weber (2006) menjelaskan alasan masyarakat menginginkan wisata yang berkelanjutan. *Pertama*, wisatawan semakin tidak puas dengan produk yang ditawarkan pasar. *Kedua*, meningkatkan kesadaran lingkungan dan kepekaan budaya di masyarakat. *Ketiga*, menguatkan kesadaran bahwa pemanfaatan sumberdaya manusia dan alam secara berlebihan akan mengganggu keseimbangan lingkungan dan sosial-budaya di daerah tujuan wisata. *Keempat*, perubahan sikap pelaku pariwisata dan *operator tour* semakin sadar apabila pariwisata ingin terus memberikan keuntungan pada pelaku industri maka tidak ada jalan lain kecuali mencari alternatif pengelolaan yang berkelanjutan.

Dalam konsep islam pengelolaan disebut *taskhir* sebagaimana dalam Al-Qur'an:

رُوحَ ٱلْكَافِرِينَ ۚ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ ٱلْكَافِرُونَ ۚ

“Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.”(QS 45:13)

Wahbah az-Zuhaili dalam kitab al Munir menjelaskan bahwa Allah menundukkan

laut dan segala apa yang di langit dan bumi untuk memberi kemanfaatan kepada manusia serta untuk menunjukkan kuasa dan keesaan Allah SWT (Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, 2016).

Bentuk pengelolaan kita terhadap lingkungan yang baik merupakan merupakan pengejawantahan rasa syukur kita terhadap Allah SWT. Sebaliknya, pengrusakan lingkungan merupakan pengekspresian rasa kufur terhadap nikmat Allah SWT.

Dalam pengelolaan lingkungan terdapat pelestarian lingkungan. Tujuan utama pelestarian lingkungan adalah (1) memastikan kelestarian kualitas yang tetap memperhatikan estetika dan kebutuhan rekreasi, (2) memastikan keberlanjutan flora, fauna segala materi yang dapat menciptakan siklus seimbang (Eugene P. Odum, 1996).

PENUTUP

Kesimpulan pada tulisan ini adalah pentingnya fiqh bi'ah sebagai landasan dalam mengelola ekowisata halal sehingga tidak akan merusak lingkungan. Dan sesuai dengan kaidah syariat yang memerintahkan manusia untuk tidak merusak alam. Maka akan tercipta suatu sinergitas antara peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan melalui perspektif fiqh bi'ah.

Kabupaten Mojokerto sangat memerlukan fiqh al-bi'ah dalam mengelola ekowisata di wilayahnya. Hal ini sangat penting karena pertumbuhan wisata di Mojokerto sangat pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- , Bappeda Provinsi Jawa Timur. *Kabupaten Mojokerto*. www.bappeda.jatimprov.go.id
- , Kabupaten Mojokerto. *Laporan Akhir Penyusunan RPT2JM Kab. Mojokerto 2019*. www.sippa.ciptakarya.pu.go.id
- , Kemenparekraf (2012, Desember 20). *Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia*. Diakses 19/11/2020 dari <http://www.kemenparekraf.go.id>:
- , Liputan6.com. "Korban Tewas Longsor Pacet Menjadi 24 Orang" 12 Desember 2002
- , Radar Mojokerto "Paralayang Trawas, Salah satu yang terbaik di Mojokerto" Selasa 3 November 2020.
- , The International Ecotourism Society. *What Is Ecotourism?*. www.ecotourism.org diakses tanggal 16/11/2020
- Damanik J dan Weber HF. *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta: ANDI, 2006
- Devi, A., & Firmansyah, I. (2019). Developing Halal Travel and Halal Tourism To Promote Economic Growth : *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(1), 193–214.
- Hijriati, E., & Mardiana, R. (2015). Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial Dan Ekonomi Di Kampung Batusuhunan, Sukabumi. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 2(3), 146–159. <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i3.9422>
- Istiani, M., & Purwanto, M. R. (2019). FIQH BI'AH DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN. *Jurnal At- Thullab*, 1, 27–44.
- Mudofir, Susili, P., Diharto, A. K., Muafi, & Badawi. (2018). The Development of Halal Ecotourism Destination, Context of Business Collaboration and Mutual Trust. *Journal of Environmental Management and Tourism*, 9(2 (26)), 325–333. [https://doi.org/10.14505/jemt.v9.2\(26\).14](https://doi.org/10.14505/jemt.v9.2(26).14)
- Odum, Eugene P.. *Fundamentals Of Ecology Third Edition*. Terj. Thahjono Samingan dan Srigandono. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press. 1996.
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Suryadana, M. Liga dan Vanny Octavia. *Pengantar Pemasaran Pariwisata*. Bandung : Alfabeta, 2020.

- Wardani. *Islam Ramah Lingkungan dari Eko-Teologi Al-Qur'an hingga Fiqh Al-Bi'ah*. Banjarmasin : IAIN ANTASARI PRESS.2015
- Wijayana, N. (2016). ANALISIS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP DITINJAU DARI ASPEK ABIOTIC DAN BIOTIC ENVIRONMENT DI KAWASAN WISATA TOYA BUNGKAH, BANGLI. *Seminar Nasional MIPA 2016*, 277–286.
- Yafie, Ali. *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Jakarta : Ufuk press.com.2006
- Zuhaili, Wahbah . *At-Tafsir al-Munir : Fil 'Aqidah wasy-Syar'ah wal-Manhaj*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk. Depok : Gema Insani. 2016.